



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah terutama sektor pelayanan kebersihan dan persampahan, maka di pandang perlu untuk dilakukan peninjauan dan mengganti Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 12 tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - b. bahwa perubahan dalam penetapan tarif Retribusi dilakukan untuk penyesuaian dan mengikuti perkembangan perekonomian yang semakin kondusif dan transparan dengan memperhatikan indek harga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 558, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

dan

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah Tempat penampungan sampah yang berasal dari Lingkungan Kelurahan sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir.
6. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah Tempat untuk Penampung, Mengelola dan Memusnahkan Sampah.
7. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis, kotoran, manusia dan sampah berbahaya.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial, Politik, atau Organisasi Sosial, Politik atau Organisasi lainnya sejenis, Lembaga, Bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Pelayanan Kebersihan yang selanjutnya disebut dengan Pembayaran atas jasa pelayanan kebersihan yang khusus dilaksanakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

11. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang di pergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi, yang terhutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat dengan SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan dan jumlah retribusi yang ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat dengan SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga/atau denda.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
21. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut itu membuat terang tindakan pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II ASAS TUJUAN

Pasal 2

Pelayanan persampahan/kebersihan diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, berdasarkan, kebersamaan, keamanan dan asas nilai ekonomis serta sebagai upaya dari berbagai sumber sampah dalam Kota.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pengaturan pelayanan persampahan/ kebersihan adalah:

- a. agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta lingkungan yang sehat, bersih, rapi dan indah.
- b. sebagai upaya memberikan arahan dan pedoman bagi masyarakat untuk selalu hidup bersih dan mentaati budaya bersih.
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat dan menjaga kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber yang bermanfaat.
- d. menumbuh kembangkan kondisi lingkungan agar tertera rapi dan indah.

BAB II PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah yang bernilai ekonomis yang wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat agar dapat mengetahuinya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang perlu mendapat izin dan tata cara pengumuman sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 6

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah Kota dan atau pihak yang diberikan tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan sampah ;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Menjaga, memelihara dan membersihkan talud serta gorong-gorong agar tidak terjadi penyumbatan saluran drainase yang mengakibatkan banjir.
- (3) Turut serta menjaga, memelihara fasilitas dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan walikota.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan umum, kawasan sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas tempat pemilahan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kesamaan dan atau produknya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencantuman label atau tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Produsen wajib mengelola kemasan dan atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pencantuman label atau tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 setiap orang pribadi atau badan hukum juga wajib :

- a. menjaga kebersihan pada lingkungan masing-masing;
- b. menyiapkan tempat sampah dalam kendaraan bagi pemilik kendaraan roda 4 (empat);
- c. menjaga kebersihan dari depan pintu pagar sampai dengan pinggir jalan bagi pemilik atau penghuni rumah, toko, warung dan tempat usaha lainnya ;
- d. pedagang dan pengusaha diwajibkan membersihkan dan membuang sampah akibat dari pekerjaan ke tempat sampah yang disediakan oleh Pemerintah Kota sebelum meninggalkan tempat usahanya;

- e. memelihara dengan baik dan bersih persilnya dari segala sesuatu yang ada pada persil tersebut, termasuk taman, jalan masuk, batas perkarangan, jembatan, dan saluran pembuangan atau riol yang ada diluar dan di dalam persilnya ;
- f. memagar persilnya dengan baik dan dikapur atau di cat dengan rapi;
- g. membersihkan, mengapur atau mengecat kembali pagar, dinding atau tembok bangunan pada bagian yang kotor sehingga kelihatan bersih dan rapi;
- h. menebang pohon yang ada pada persilnya yang dikhawatirkan akan tumbang dan mengganggu ketertiban ; dan
- i. memangkas pohon dan pagar hidup pada persilnya paling lambat 1 (satu) minggu setelah menerima surat pemberitahuan dari Walikota.

BAB V PENYELENGGARAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 12

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. Pengurangan sampah; dan
- b. Penanganan sampah.

Paragraf 1 Pengurangan Sampah

Pasal 13

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi kegiatan :
 - a. pembatasan timbunan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan / atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Kota wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan,
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat di daur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, dapat didaur ulang dan atau mudah di urai oleh proses alam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kota memberikan :
 - a. penghargaan kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan
 - b. disensitif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan tatacara pemberian penghargaan dan disensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2 Penanganan Sampah

Pasal 15

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:
 - a. pemindahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisah sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan / atau sifat sampah ;
 - b. pengumpulan bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu ;
 - c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber ke penampungan sampah sementara atau tempat pengelolaan sampah terpadu menuju tempat pemrosesan akhir ;
 - d. pengelolaan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota .

Bagian Kedua Penyediaan

Pasal 16

- (1) Penyediaan dalam Daerah Dilaksanakan Walikota melalui Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) meliputi kegiatan membersihkan, mengumpulkan, mengangkut dan membuang limbah penyediaan dalam daerah.

BAB VI PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang timbul oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- Relokasi ;
 - Pemulihan lingkungan ;
 - Biaya kesehatan dan pengobatan ; dan / atau
 - Kompensasi dalam bentuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negatif dan pemberian kompensasi oleh Pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan walikota

BAB VII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerjasama Antar Daerah

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kota dapat melakukan kerjasama antar pemerintah daerah lainnya dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan atau / pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dan bentuk usaha bersama antara daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan Badan Pengelolaan Sampah dan pihak swasta dalam penanganan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota dengan pihak swasta atau dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

- (2) Sumbang dan saran serta usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pemberian usul pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Kota;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah ; dan / atau
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 22

Pemerintah Kota dapat menyediakan sarana dan prasarana persampahan/kebersihan pada tempat-tempat Penampungan Sementara dari masyarakat.

Pasal 23

- (1) Sampah yang berasal dari rumah pemukiman, perumahan dan kegiatan aneka usaha, harus dibuang di TPS dan/atau TPA.
- (2) Pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Pasal 24

Setiap orang pribadi atau badan hukum dilarang :

- a. membuang sampah kedalam siring, got atau jalan yang tidak pada tempatnya dan atau ruang terbuka ;
- b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan racun ;
- c. mengolah sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau merusak lingkungan;
- d. menyebar atau menempel selebaran , poster, slogan di sepanjang jalan, pohon atau bangunan lainnya tanpa izin dari Walikota;
- e. membakar tumpukan sampah kecuali pada tempat pembakaran sampah yang sudah di tentukan / tersedia ;
- f. membuang sampah atau barang-barang bekas, bangkai binatang di jalan, sungai, got, riool dan taman ;
- g. membuang sampah dari atas kendaraan di jalan ;
- h. menimbun barang dengan tidak teratur di halaman atau ditempat lainnya;
- i. memanjat dan merusak pohon pelindung, pagar, tanaman dan bangunan di tanaman yang dapat menimbulkan sampah;
- j. berjalan dan bermain-main diatas lapangan rumput atau taman yang menimbulkan sampah atau kerusakan taman;
- k. membuang limbah atau sampah di lokasi yang bukan pada tempatnya dan bagi mobil pengangkut tanah, pasir, dan mobil pengolah cor beton (readymix) harus tertutup;
- l. melakukan kegiatan yang mengakibatkan sampah di TPS menjadi berserakan;
- m. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah; dan
- n. menebang atau membakar pohon yang sudah ditanam harus mendapatkan izin atau persetujuan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB X
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Objek Retribusi

Pasal 25

Dengan nama Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau di berikan Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau Badan.

Pasal 26

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota meliputi :
 - a. pengambilan dan pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya ke lokasi TPS ke TPA;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. pengelolaan dan atau pemusnahan sampah di TPA.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan Pelayanan kebersihan tempat umum lainnya.

Pasal 27

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum, yang bersangkutan
- (2) Wajib Retribusi Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi Jasa Umum.

BAB XII
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 28

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB XII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 29

Cara pengukuran tingkat penggunaan jasa adalah berdasarkan klasifikasi penggunaan jasa dan lokasi atau wilayah:

- a. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan/atau volume sampah.
- b. Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sampah organik dan anorganik.
- c. Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga dan industri

BAB XIII
STRUKTUR DAN BERDASARKAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga:
 - 1) Luas bangunan s.d 36 m² Rp. 5.000,- /bulan
 - 2) Luas bangunan 36 m² s.d 100 m² Rp. 10.000,- /bulan
 - 3) Luas bangunan 100 m² keatas Rp. 25.000,- /bulan
 - b. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan antara lain pasar, perkantoran, pertokoan, rumah makan, warung dan usaha perdagangan lainnya yang bersifat komersial:
 - 1) Kecil volume sampah 2,5 m³ Rp. 50.000,- /m³
 - 2) Sedang volume sampah 2,5 s.d 4 m³ Rp. 100.000,- /m³
 - 3) Besar volume 4 m³ keatas Rp. 250.000,- /m³
 - c. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri antara lain gudang, rumah sakit, klinik bersalin, tempat praktek dokter, apotik, pertukangan, penginapan/losmen/hotel, mess, asrama, bengkel, reparasi, pabrik, bioskop dan usaha industri lainnya yang bersifat komersial :
 - 1) Kecil (volume sampah 3 m³) Rp. 150.000,- /m³
 - 2) Sedang (volume sampah 3 s.d 5 m³) Rp. 200.000,- /m³
 - 3) Besar (volume diatas 5 m³ keatas) Rp. 350.000,- /m³
- (3) Penggunaan sendiri TPA oleh orang Pribadi atau Badan Rp. 45.000,- /m³

BAB XIV
PRINSIP DAN SARANA DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 31

- (1) Prinsip dan sarana dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dimaksud untuk biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dimaksud untuk biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas penyediaan atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan sampah dan/atau pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah.
- (3) Tarif Retribusi dapat di tinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB XV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 32

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kota.

BAB XVI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 33

Masa Retribusi adalah jangka waktu lamanya 1(satu) bulan.

BAB XVII
TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Besarnya Retribusi yang tertuang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa padat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Kota.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan jasa tersebut.
- (5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan menghitung besarnya Retribusi yang terhutang.

Pasal 35

Saat Retribusi Terhutang adalah pada saat di terbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVIII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPORD
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) , harus diisi dengan jelas, benar lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIX
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (1), ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terhutang bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB XX TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang dilunasi sekaligus.
- (2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terhutang di lunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat di tunjuk.

BAB XXI PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan dari masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XXII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 40

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dan ditetapkan oleh Walikota.

BAB XXIII PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengambilan kepada Walikota.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan

- (3) Apabila telah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui atau lewat dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan/atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

Pasal 42

- (1) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

BAB XXIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 43

- (1) Penagihan retribusi terhutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terhutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XXV KEBERATAN ATAS RETRIBUSI

Pasal 44

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan wajib retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan SKRD diterbitkan atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak dianggap menunda kewajiban untuk tidak membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 45

- (1) Walikota atau pejabat ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat permohonan keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang di ajukan.
- (2) Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila telah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXVI KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 46

- (1) Hak melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan/ atau surat paksa;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Pengakuan hutang retribusi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (4) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (5) Walikota menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XXVII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 47

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terhutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang di anggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan ; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XXVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 48

- (1) Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XXIX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan surat teguran atau pemberitahuan terlebih dahulu.
- (3) Apabila Wajib Retribusi mengindahkan teguran secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk berhak memberikan sanksi administrasi berupa pembekuan/pembatalan dan atau pencabutan izin yang diberikan.

BAB XXX PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungkan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagaimana penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk dimintai/didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan denda paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurung paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terhutang.
- (3) Denda merupakan penerimaan Negara.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) ini adalah pelanggaran.

BAB XXXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan serta segala ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 21 Februari 2019

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 21 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H.A. RAHMAN SANI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU: (1-2 /2019)